



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Da'i;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/14 Nopember 1996;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 001/RW 004 Kelurahan Melati,
Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 196/Pen.Pid/2016/PN Sgr tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid/2016/PN Sgr tanggal 13 Oktober 2016, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA DA'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 3. 147.000,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Diarto Sinaga;
 - 1 (satu) buah HP merk LG warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Hendrik Hermawan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Ike Handayani Putri;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Ayunda Kurnia Putri.

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pledoi Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MAULANA DA'I** pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, sekitar jam 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016, bertempat di Kamar Kost Saksi Diarto Sinaga, yang beralamat di Banjar Dinas Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah *mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, saat Terdakwa hendak tidur di Kamar Kost saksi Diarto Sinaga, Terdakwa melihat saksi Diarto Sinaga menaruh tas ransel yang diketahui oleh terdakwa berisi uang di atas lantai kamar, selain itu terdakwa juga melihat di tembok ada tas kresek yang di dalamnya berisi HP yang sedang di charge, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung berniat untuk mengambil uang yang berada di dalam tas ransel milik Saksi Diarto Sinaga serta HP yang sedang di charge tersebut pada saat semua orang dikamar tersebut tertidur, kemudian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, sekitar pukul 05.00 Wita pada tempat yang sama, terdakwa melihat kawan-kawannya sedang tertidur kemudian terdakwa berjalan secara perlahan ke arah Saksi Diarto Sinaga lalu mengambil dompet berisi uang sebesar Rp. 3.147.000,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang ada dalam tas ransel tersebut selain itu terdakwa juga mengambil HP merk OPPO milik Saksi Diarto Sinaga yang ditaruh di samping Saksi Diarto Sinaga kemudian terdakwa memasukan dompet beserta HP tersebut kedalam saku celananya, setelah itu terdakwa berjalan menuju Saksi Ike Handayani Putri lalu mengambil HP Samsung yang berada di sebelahnya, setelah itu terdakwa berjalan menuju tas kresek yang tergantung di tembok lalu mengambil HP LG warna putih dan HP merk MAXTRON yang ada didalamnya lalu memasukkan kedalam saku baju terdakwa setelah itu terdakwa berjalan ke arah pintu lalu membuka kunci, setelah kunci terbuka, terdakwa pergi meninggalkan kamar kost Saksi Diarto Sinaga dengan berjalan kaki;

Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada saksi Diarto Sinaga, saksi Ike Handayani Putri dan Saksi Ayunda Kurnia Putri untuk mengambil barang-barang milik para saksi tersebut, bahwa nilai total barang dan uang milik para saksi tersebut diatas yang di ambil oleh terdakwa sekitar Rp. 6.950.000,- (Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ketut Dharma Suparta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, sekitar pukul 06.30 wita, saksi menerima laporan terkait adanya pencurian yang terjadi di Banjar Dinas Labuhan Aji;
- Bahwa selanjutnya saksi mengumpulkan informasi dari para korban kemudian bersama dengan saksi Didin Safrudin, saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap di pelabuhan Ketapang Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dan juga beberapa handphone milik para korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Diarto Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, sekitar pukul 23.00 wita, saksi, Terdakwa bersama dengan enam orang teman saksi, tidur bersama di tempat kos saksi yang beralamat di Banjar Dinas Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, sekitar pukul 05.00 wita, saksi melihat uang yang saksi simpan dalam dompet warna coklat telah hilang;
- Bahwa uang tersebut sejumlah Rp. 3.331.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu lima ratus rupiah) yang sebelumnya saksi letakkan didalam tas ransel dan berada disebelah saksi saat saksi tidur;
- Bahwa saksi juga kehilangan handphone merk Oppo yang juga ada disebelah saksi, saat saksi tidur;
- Bahwa selain uang dan handphone milik saksi, handphone merk Samsung milik saksi Ike Handayani Putri, handphone merk LG milik saksi Hendrik Hermawan dan handphone merk Maxtron milik saksi Ayunda Kurnia Putri juga telah hilang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan tersebut, saksi curiga pada Terdakwa karena hanya Terdakwa yang tidak ada lagi didalam kamar;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari yang sama;
- Bahwa nilai barang dan uang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang dan uang milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Rehan Sitorus**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, sekitar pukul 23.00 wita, saksi, Terdakwa bersama dengan enam orang teman saksi, tidur bersama di tempat kos saksi Diarto Sinaga yang beralamat di Banjar Dinas Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, sekitar pukul 05.00 wita, saksi Diarto Sinaga mengatakan telah kehilangan uang sejumlah Rp. 3.331.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu lima ratus rupiah) yang sebelumnya di simpan dalam dompet dan diletakkan didalam tas ransel dan berada disebelahnya saat tidur;
- Bahwa selain itu, saksi Diarto Sinaga juga kehilangan handphone merk Oppo ;
- Bahwa handphone merk Samsung milik saksi Ike Handayani Putri, handphone merk LG milik saksi Hendrik Hermawan dan handphone merk Maxtron milik saksi Ayunda Kurnia Putri juga telah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. **Ike Handayani Putri**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, sekitar pukul 23.00 wita, saksi, Terdakwa bersama dengan enam orang teman saksi, tidur bersama di tempat kos saksi Diarto Sinaga yang beralamat di Banjar Dinas Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, sekitar pukul 05.00 wita, saksi Diarto Sinaga mengatakan telah kehilangan uang sejumlah Rp. 3.331.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu lima ratus rupiah) yang sebelumnya di simpan dalam dompet dan diletakkan didalam tas ransel dan berada disebelahnya saat tidur;
- Bahwa selain itu, saksi Diarto Sinaga juga kehilangan handphone merk Oppo ;
- Bahwa handphone merk Samsung milik saksi, handphone merk LG milik saksi Hendrik Hermawan dan handphone merk Maxtron milik saksi Ayunda Kurnia Putri juga telah hilang;
- Bahwa nilai handphone milik saksi sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

5. **Didin Safrudin**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016, sekitar pukul 06.30 wita, setelah saksi menerima laporan terkait adanya pencurian yang terjadi di Banjar Dinas Labuhan Aji, saksi bersama dengan saksi Ketut Dharma Suparta, saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap di pelabuhan Ketapang Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang dan juga beberapa handphone milik para korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, sekitar pukul 23.00 wita, awalnya Terdakwa melihat saksi Diarto Sinaga menaruh tas ransel yang berisi uang yang ditaruh dilantai kamar kos;
- Bahwa Terdakwa juga melihat handphone didalam tas kresek yang sedang di charge;
- Bahwa kemudian keesokan harinya, kira-kira pukul 05.00 wita, pada saat semua teman-teman Terdakwa masih tertidur, Terdakwa berjalan perlahan kearah saksi Diarto Sinaga lalu mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 3.331.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu lima ratus rupiah) yang ada didalam ransel dan juga mengambil handphone merk Oppo milik saksi Diarto Sinaga;
- Bahwa Terdakwa memasukkan dompet dan handphone merk Oppo tersebut kedalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi Ike Handayani dan mengambil handphone merk Samsung yang ada disebelahnya;
- Bahwa setelahnya, Terdakwa berjalan menuju tas kresek yang digantung di tembok lalu mengambil handphone merk LG dan merk Maxtron dan memasukkannya ke dalam saku baju Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari tempat kos tersebut dengan berjalan kaki kemudian naik kendaraan umum menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa tiba didekat pelabuhan, Terdakwa membuka dompet milik saksi Diarto Sinaga. Dari uang tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa kendaraan Rp. 150.000,-, sisanya Terdakwa ambil sedangkan dompetnya Terdakwa buang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli tiket penyeberangan Rp. 10.000,- dan menyeberang dengan Kapal Ferry menuju ke Pelabuhan Ketapang;
- Bahwa Terdakwa juga sempat membeli makan dan minum dengan menghabiskan sekitar Rp. 23.500,- sehingga total uang yang telah digunakan dari uang milik saksi Diarto Sinaga sebesar Rp. 183.500,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil, rencananya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan dipakai biaya untuk pulang;
- Bahwa saat Terdakwa duduk-duduk di Pelabuhan Ketapang, Terdakwa ditangkap oleh polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 3.147.000,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih, 1 (satu) buah HP merk LG warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2016, sekitar pukul 23.00 wita, saksi Diarto Sinaga, Terdakwa, bersama dengan saksi Rehan Sitorus, saksi Ike Handayani Putri dan rekan lain yang berjumlah enam orang, tidur bersama di tempat kos saksi Diarto Sinaga yang beralamat di Banjar Dinas Labuhan Aji, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat saksi Diarto Sinaga menyimpan uang dalam tas ransel dan juga melihat handphone didalam tas kresek yang sedang di charge;
- Bahwa benar keesokan harinya, kira-kira pukul 05.00 wita, pada saat semua teman-teman Terdakwa masih tertidur, Terdakwa berjalan perlahan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah saksi Diarto Sinaga lalu mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 3.331.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu lima ratus rupiah) yang ada didalam ransel dan juga mengambil handphone merk Oppo milik saksi Diarto Sinaga;

- Bahwa benar Terdakwa memasukkan dompet dan handphone merk Oppo tersebut kedalam saku celana Terdakwa lalu Terdakwa berjalan mendekati saksi Ike Handayani dan mengambil handphone merk Samsung yang ada disebelahnya;
- Bahwa benar setelahnya, Terdakwa berjalan menuju tas kresek yang digantung di tembok lalu mengambil handphone merk LG dan merk Maxtron dan memasukkannya ke dalam saku baju Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar dari tempat kos tersebut dengan berjalan kaki kemudian naik kendaraan umum menuju Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa benar tiba didekat pelabuhan, Terdakwa membuka dompet milik saksi Diarto Sinaga. Dari uang tersebut, Terdakwa penggunaan untuk membayar sewa kendaraan Rp. 150.000,-, sisanya Terdakwa ambil sedangkan dompetnya Terdakwa buang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa membeli tiket penyeberangan Rp. 10.000,- dan menyeberang dengan Kapal Ferry menuju ke Pelabuhan Ketapang;
- Bahwa benar Terdakwa juga sempat membeli makan dan minum mempergunakan uang milik saksi Diarto Sinaga dengan menghabiskan sekitar Rp. 23.500,- sehingga total uang yang Terdakwa telah penggunaan dari uang milik saksi Diarto Sinaga sebesar Rp. 183.500,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari yang sama saksi Diarto Sinaga menyadari kalau uang yang saksi simpan dalam dompet warna coklat dan handphone merk

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO telah hilang. Demikian juga handphone merk Samsung milik saksi Ike Handayani Putri, handphone merk LG milik saksi Hendrik Hermawan dan handphone merk Maxtron milik saksi Ayunda Kurnia Putri juga telah hilang;

- Bahwa benar dengan kejadian tersebut, saksi Diarto Sinaga melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar dengan adanya laporan tersebut, saksi Ketut Darma Suparta dan saksi Didin Safrudin melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa saat duduk-duduk di Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur;
- Bahwa benar pada Terdakwa dapat ditemukan sisa uang sebesar Rp. 3.147.000,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan juga handphone milik para korban. Handphone tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan hasilnya akan dipakai biaya untuk pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa barangsiapa diartikan sebagai orang perorangan atau badan hukum yang menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Maulana Da'i yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan telah sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa berumur cukup dan memiliki kemampuan untuk memberikan jawaban maupun tanggapannya terhadap hal-hal yang terjadi dipersidangan. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini, namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. unsur mengambil suatu barang:

Menimbang, bahwa seperti yang diuraikan dalam fakta diatas bahwa sebelumnya Terdakwa bersama enam orang lainnya tidur bersama di tempat kos milik saksi Diarto Sinaga. Keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, sekitar pukul 05.00 wita, disaat semua teman-teman Terdakwa masih tertidur, Terdakwa berjalan perlahan kearah saksi Diarto Sinaga lalu mengambil dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 3.331.500,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh satu lima ratus rupiah) yang ada didalam ransel dan juga



mengambil handphone merk Oppo milik saksi Diarto Sinaga. Terdakwa memasukkan dompet dan handphone merk Oppo tersebut kedalam saku celana. Terdakwa lalu berjalan mendekati saksi Ike Handayani dan mengambil handphone merk Samsung yang ada disebelahnya. Setelahnya, Terdakwa berjalan menuju tas kresek yang digantung di tembok lalu mengambil handphone merk LG dan merk Maxtron dan memasukkannya ke dalam saku baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dan beberapa handphone, Terdakwa keluar dari tempat kos tersebut dengan berjalan kaki kemudian naik kendaraan umum menuju Pelabuhan Gilimanuk;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah menyebabkan beralihnya dompet yang berisi uang dan juga 4 (empat) buah handphone dari tempat semula berada ke tempat lain atau setidaknya beralih dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa dompet berisi uang dan juga handphone merupakan sesuatu yang berwujud, sehingga masuk kedalam pengertian suatu barang sebagaimana maksud dari pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa dompet yang berisi uang dan juga handphone merk OPPO diakui oleh saksi Diarto Sinaga adalah merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi Ike Handayani Putri mengaku sebagai pemilik handphone merk Samsung dan menerangkan pula bahwa handphone merk LG adalah milik Hendrik Hermawan sedangkan handphone merk MAXTRON adalah milik Ayunda Kurnia Putri;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut baik dompet maupun beberapa buah handphone yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak sebagianpun



merupakan hak atau milik Terdakwa namun sebaliknya merupakan milik saksi Diarto Sinaga, saksi Hendrik Hermawan, saksi Ike Handayani Putri dan saksi Ayunda Kurnia Putri, sehingga dengan demikian unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku bahwa setelah berhasil mengambil dompet berisi uang milik saksi Diarto Sinaga, Terdakwa telah mempergunakan untuk membayar sewa kendaraan umum sebesar Rp. 150.000,-. Terdakwa juga mempergunakan untuk membeli tiket penyeberangan Gilimanuk-Ketapang sebesar Rp. 10.000,- dan juga untuk membeli makan dan minum sekitar Rp. 23.000,- sehingga total uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa adalah Rp. 183.000,-. Terdakwa juga memiliki rencana bahwa handphone-handphone yang telah diambilnya tersebut, akan dijual dan hasilnya akan dipakai untuk ongkos pulang;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Didin Safrudin dan saksi Ketut Darma Suparta yang menyatakan bahwa pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa masih dapat ditemukan uang Rp. 3.147.000,- dan juga empat buah handphone masing-masing tersebut diatas;

Menimbang, bahwa uang dan handphone tersebut telah diakui oleh masing-masing saksi (korban) sebagai miliknya dan para saksi merasa tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil ataupun memilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dompet berisi uang dan juga handphone tersebut, tanpa ijin dari pemilik yang sah, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.;

Menimbang, bahwa telah diakui dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sekitar pukul 05.00 wita, Terdakwa yang saat itu juga ikut berada di dalam kamar kost, telah mengambil dompet berisi uang dan empat buah handphone dari tempat kos milik saksi Diarto Sinaga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat kejadian yaitu dalam sebuah kamar kos, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tersebut merupakan bagian dari sebuah rumah yang difungsikan sebagai tempat tinggal untuk seorang yang tinggal dengan menyewa sehingga oleh karenanya memenuhi kualifikasi sebagai sebuah rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keterangan saksi Diarto Sinaga, saksi Ike Handayani Putri yang masing-masing sebagai pemilik sah atas barang yang diambil oleh Terdakwa tidak mengetahui kalau barang-barang miliknya akan diambil oleh Terdakwa. Saksi-saksi tersebut juga menyatakan bahwa mereka tidak pernah menghendaki hal tersebut terjadi dan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan pengakuan Terdakwa yang dalam keterangannya mengaku tidak pernah memperoleh ijin atau memberitahukan akan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti kalau Terdakwa telah mengambil barang pada waktu malam hari didalam sebuah rumah dan hal tersebut tidak dikehendaki oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, keseluruhan unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, telah terbukti;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 3. 147.000,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam proses pemeriksaan perkara ini dan terbukti milik saksi Diarto Sinaga, maka sepatutnya mengembalikan barang bukti tersebut kepada saksi Diarto Sinaga, sedangkan 1 (satu) buah HP merk LG warna putih dikembalikan kepada Hendrik Hermawan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dikembalikan kepada saksi Ike Handayani Putri, 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam dikembalikan kepada Ayunda Kurnia Putri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui dengan jujur perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Da'i tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 3. 147.000,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;Dikembalikan kepada Diarto Sinaga;
 - 1 (satu) buah HP merk LG warna putih;
- Dikembalikan kepada Hendrik Hermawan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Dikembalikan kepada Ike Handayani Putri;

- 1 (satu) buah HP merk Maxtron warna hitam;

Dikembalikan kepada Ayunda Kurnia Putri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2016, oleh **Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **I Gusti Ketut Alus**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I Dewa Narapati,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Made Adicandra Purnawan,SH.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gusti Ketut Alus.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 196/Pid.B/2016/PN Sgr